



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 80 /HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

*KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program Reformasi Birokrasi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. ~~Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021~~ tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tanggal 28 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
11. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini diterbitkan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 30/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dicabut dan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tulungagung.  
Pada tanggal 29 Juni 2021

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**MUSTOFA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**HENDRI AFRIANTO**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
 Nomor : 80/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021  
 Tentang : TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021  
 Tanggal : 29 Juni 2021

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH.</b>				
1.	MUSTOFA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	MUCHAMAD ARIF	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	AGUS SAFEI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MUCHAMAD AMARODIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	SUSANAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA.</b>				
6.	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris Kabupaten KPU Tulungagung	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
7.	MUCH. ANAM RIFA'I	Sub Koordinator	Wakil Ketua	
8.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator	Sekretaris	
<b>I. MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
9.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
10.	MUCH. ANAM RIFA'I	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
11.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
12.	SUTRIONO	Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
13.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
14.	MUCH ANAM RIFA'I	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	- Melakukan pemetaan Kabupaten Tulungagung
15.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
16.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN KELEMBAGAAN</b>				
17.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator	Mem bentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Kepegawasaan, Tata Laksana, Kepegawasaan, dan Dilat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
18.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Asesor	
19.	AMINAH WIDARTI	Pelaksana	Anggota	
20.	DIDIK YULIANA	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATAKSSANA</b>				
21.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	Mengkoordinasikan penyajian dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan Mengkoordinasikan pembanguan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
22.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Humas	Asesor	
23.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	
24.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
25.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian	Koordinator	Melaksanakan System rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja;
26.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Asesor	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
27.	AMINAH WIDARTI	Pelaksana	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja;
28.	DIDIK YULIANA	Pelaksana	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja; Mengembangkan sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.</b>				
29.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
30.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	
31.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	
32.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.</b>				
33.	MUCH ANAM RIFAI	Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator	Membangun sistem yang mampu mendorong ter-capainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan Menyusun Indikator Ki-nerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
34.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
35.	SETIAWAN	Pelaksana	Anggota	
36.	RONY YULIANTO	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
37.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayan-an dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye-lenggaraan pelayanan pub-lik di Satuan Kerja.
38.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
39.	ARIE KUSUMA	Pelaksana	Anggota	
40.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	
41.	SUTRIONO	Pelaksana	Anggota	
42.	RONY YULIANTO	Pelaksana	Anggota	
<b>IX. AGEN PERUBAHAN</b>				
43.	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris Kabupaten KPU Tulungagung	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
44.	MUCH ANAM RIFAI	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
45.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
46.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	

47.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	<p>Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi</p>
-----	--------------	-----------------------	---------	---

Ditetapkan di Tulungagung  
 Pada tanggal 29 Juni 2021

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**MUSTOFA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



**SEKRETARIS**

**HENDRI AFRIANTO**